



LURAH RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH RINGINHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- [Indonesia Nomor 6321];
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 33);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59)
 10. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 3);
 11. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran

Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 9);

12. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 ((Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO

dan

LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal I diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

(1) Besaran Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :

- a. Lurah sebesar Rp 4.368.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- b. Carik sebesar Rp 3.276.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp 3.057.000,- (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp 3.057.000,- (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dan;
 - e. Dukuh sebesar Rp 2.628.000,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- (2) Staf Kalurahan diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 2.510.000,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- (3) Besaran Honorarium Staf Honorer Kalurahan diatur sebagai berikut :
- a. Staf Honorer Kalurahan (2 orang) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per orang;
 - b. Staf Honorer Kalurahan (1 orang) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Staf Honorer Kalurahan Baru (2 orang) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang;
 - d. Staf Administrasi Bamuskal (1 orang) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Staf Honorer Kalurahan dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Anggota Rp 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan operasional Bamuskal, diberikan belanja operasional sebesar Rp. 19.680.000,- (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo
pada tanggal 21 Juli 2026
LURAH RINGINHARJO

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo
pada tanggal 21 Juli 2026
CARIK RINGINHARJO

ILHAM MUHAMMAD SYAIFUDIN

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO TAHUN 2026 NOMOR 2
Nomor Register Peraturan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul Nomor : 8/Kalurahan Ringinharjo/2026

